



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN
DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional disediakan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - b. bahwa dengan adanya Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, maka agar pengelolaan dan pemanfaatannya efektif, efisien, dan tepat sasaran maka perlu diatur penyelenggaraannya;
 - c. bahwa Kabupaten Morowali perlu memiliki perangkat dasar hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama guna mewujudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dukungan Biaya Operasional dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
3. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.

4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
5. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta BPJS yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
8. Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter, bidan, bidan desa yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas dan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan, serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir serta KB pasca salin) tingkat pertama.
9. Pelayanan Ambulan merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
10. UPT Puskesmas adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang meliputi Puskesmas, Puskesmas dengan Tempat Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas

Keliling, Pondok Bersalin Desa, dan Wahana Kesehatan Dasar Lainnya.

11. Kapitasi adalah sistem pembayaran pelayanan kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar pada BPJS Kesehatan.
12. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah Peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima FKTP dari BPJS Kesehatan.
14. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayar kepada FKTP berdasarkan tagihan atas jenis pelayanan yang diterima oleh Peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.
15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah OPD atau unit kerja pada OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
21. Bendahara Penerimaan Dinas adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas.
22. Bendahara Pengeluaran Dinas adalah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas.
23. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas untuk mengajukan pengesahan pendapatan dan belanja FKTP.
24. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPKD sebagai bukti pengesahan atas pendapatan dan belanja FKTP.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
27. Rencana Kerja Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan

- penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 29. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas.
 30. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi.
 31. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
 32. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 33. Bupati adalah Bupati Morowali.
 34. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali.

BAB II

FKTP DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN FKTP

Bagian Kesatu

FKTP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali

Pasal 2

FKTP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali merupakan UPT Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Morowali yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pelayanan FKTP
Yang Dibayarkan Melalui Kapitasi JKN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelayanan pada FKTP yang pembayarannya melalui kapitasi JKN terdiri dari:
 - a. pelayanan kesehatan non spesialisik; dan
 - b. pelayanan gigi.
- (2) Pelayanan kesehatan non spesialisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. administrasi pelayanan, terdiri dari:
 1. biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat; dan
 2. penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.
 - b. pelayanan promotif preventif, terdiri dari:
 1. kegiatan penyuluhan kesehatan perorangan;
 2. imunisasi dasar;
 3. keluarga berencana; dan
 4. skrining kesehatan.
 - c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 - d. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui dan bayi;
 - e. upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi;
 - f. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 - g. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - h. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama, terdiri dari:
 1. pemeriksaan darah sederhana antara lain pemeriksaan hemoglobin, apusan darah tepi, trombosit, leukosit, hematokrit, eosinofil, eritrosit, golongan darah, laju endap darah dan malaria;

2. pemeriksaan urin sederhana antara lain pemeriksaan warna, berat jenis, kejernihan, PH, leukosit, eritrosit;
 3. pemeriksaan feses sederhana antara lain benzidin test, mikroskopik cacing; dan
 4. pemeriksaan gula darah sewaktu.
- i. pemeriksaan penunjang sederhana lain yang dapat dilakukan di FKTP;
 - j. pelayanan rujuk balik dari fasilitas kesehatan lanjutan;
 - k. pelaksanaan prolanis dan *home visit*;
- (3) Pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. administrasi pelayanan, terdiri dari:
 1. biaya administrasi pendaftaran Peserta untuk berobat; dan
 2. penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.
 - b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 - c. premedikasi;
 - d. kegawatdaruratan oro-dental;
 - e. pencabutan gigi sulung;
 - f. pencabutan gigi permanen tanpa penyulit;
 - g. obat pasca ekstraksi;
 - h. tumpatan komposit;
 - i. *skelling* gigi, dengan ketentuan 1 (satu) kali dalam setahun;
 - j. pelayanan gigi lainnya yang dapat dilakukan pada FKTP sesuai dengan panduan praktik klinik dari Persatuan Dokter Gigi yang berlaku.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pelayanan FKTP
Yang Dibayarkan melalui Non Kapitasi JKN

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan pada FKTP yang dibayarkan BPJS Kesehatan melalui non kapitasi terdiri dari:
 - a. pelayanan persalinan;
 - b. pelayanan rawat inap tingkat pertama; dan
 - c. pelayanan ambulan.
- (2) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. observasi;
 - b. pertolongan persalinan normal;
 - c. pertolongan persalinan per vaginam dengan penyulit, khusus FKTP dengan fasilitas PONED;
 - d. pelayanan gawat darurat persalinan;
 - e. perawatan nifas (ibu dan neonatus);
 - f. pemeriksaan laboratorium dan penunjang diagnostik lain;
 - g. pemberian obat;
 - h. akomodasi dan makan pasien; dan
 - i. rujukan.
- (3) Pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. administrasi pelayanan, terdiri dari:
 1. biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat; dan
 2. penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.
 - b. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 - c. perawatan dan akomodasi di ruang perawatan;
 - d. tindakan medis kecil/ sederhana oleh dokter maupun paramedis;

- e. persalinan per vaginam tanpa penyulit maupun dengan penyulit;
 - f. pemeriksaan penunjang diagnostik selama perawatan;
 - g. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai selama perawatan; dan
 - h. pelayanan transfusi darah sesuai indikasi medis.
- (4) Pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan rujukan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.

BAB III

PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JKN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Paragraf 2

Penganggaran

Pasal 6

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada

- jumlah peserta yang terdaftar pada FKTP dan besaran kapitasi JKN sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam RKA-OPD Dinas.
 - (4) Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.
 - (5) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Tata cara dan format penyusunan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyusun DPA-OPD berdasarkan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan perubahan APBD tahun anggaran berkenaan, serta peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan dan perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tata cara dan format penyusunan DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usul Kepala Dinas melalui BPKAD.

- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening Dana Kapitasi JKN.
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (4) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian rekening BUD.
- (5) Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (3) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi JKN tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana tersebut digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab.
- (3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas menyampaikan SP3B FKTP kepada PPKD.

- (4) SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa Dana Kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2B FKTP.
- (2) PPK-OPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B.

Paragraf 4

Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Kepala FKTP bertanggungjawab secara formil dan materil atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Non Kapitasi JKN didasarkan atas tagihan dari FKTP sesuai dengan jenis pelayanan dan jumlah pelayanan yang diterima oleh Peserta BPJS Kesehatan.
- (2) Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

- (3) Dana Non Kapitasi JKN yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan Dinas kesehatan dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas menyusun dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan RKA, DPA-OPD.

Paragraf 2
Penganggaran

Pasal 14

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam RKA-OPD.
- (3) Penganggaran RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Pendapatan asli Daerah, jenis pendapatan retribusi daerah, obyek pendapatan retribusi jasa umum, rincian obyek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan non kapitasi.
- (4) Tata cara dan format penyusunan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 15

- (1) Kepala FKTP mengajukan jumlah tagihan Dana Non Kapitasi JKN berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diterima oleh Peserta BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan OPD sebagai tembusan.

- (2) Pembayaran jumlah tagihan Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Penerimaan Dinas melalui rekening penerimaan OPD.
- (3) Bendahara Penerimaan Dinas menyetorkan Dana NonKapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterima.
- (4) Bendahara Penerimaan Dinas menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dana Non Kapitasi JKN yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakui sebagai pendapatan.
- (6) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan penerimaan Dana Non Kapitasi JKN dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran atas beban APBD yang bersumber dari Dana Non Kapitasi JKN dilakukan melalui mekanisme penerbitan SPM oleh OPD serta SP2D oleh BUD.
- (2) FKTP menerima Dana Non Kapitasi JKN sesuai mekanisme pencairan keuangan daerah yang berlaku.

Paragraf 4

Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran OPD bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN.
- (2) Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18


- (1) Dana Kapitasi JKN yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tiap FKTP sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN.
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap Tahun dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Kepala OPD Dinas Kesehatan Daerah dengan memperhatikan:
 - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan Operasional pelayanan Kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.

Bagian Kedua
Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Alokasi Dana Kapitasi JKN untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran; dan
 - c. variabel daerah;
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala tata usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan

- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (6) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran.
- (7) Dalam menghitung jumlah/nilai setiap tenaga dilakukan secara proporsional dengan melakukan elaborasi variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dengan variabel kehadiran.
- (8) Variabel daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi beban kerja, masa kerja dan status kepegawaian, yang bobot penilainya ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (9) Perhitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan diformulasikan sebagai berikut:



- (10) Pembayaran jasa pelayanan dilakukan paling lambat tiap tiga bulan sekali.

Bagian Ketiga

Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Pasal 20

- (1) Alokasi Dana Kapitasi JKN untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:

- a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
dan
 - b. belanja operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat difasilitasi oleh Dinas dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Belanja operasional pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. belanja dalam rangka upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif antara lain untuk:
 1. biaya makan-minum;
 2. jasa profesi narasumber;
 3. foto copy bahan; dan
 4. perjalanan dinas.
 - b. belanja dalam rangka upaya kesehatan perorangan dengan melakukan kunjungan rumah antara lain untuk:
 1. uang harian; dan
 2. perjalanan dinas.
 - c. belanja operasional untuk puskesmas keliling antara lain untuk:
 1. bahan bakar minyak;
 2. penggantian oli; dan
 3. suku cadang kendaraan puskesmas keliling.
 - d. belanja cetak;
 - e. belanja alat tulis;
 - f. belanja administrasi keuangan dan sistem informasi antara lain untuk:
 1. perjalanan;
 2. uang harian;
 3. foto copy bahan;

4. belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN; dan
 5. biaya operasional sistem informasi.
- g. belanja pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan;
 - h. belanja kalibrasi alat; dan
 - i. belanja sarana dan prasarana penunjang pelayanan
- (4) Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk belanja operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JKN

Bagian Kesatu

Pelayanan Persalinan

Pasal 21

- (1) Dana Non Kapitasi JKN atas jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan persalinan; dan
 - b. belanja operasional pelayanan persalinan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi JKN.
- (3) Alokasi untuk belanja operasional persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tiap FKTP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi JKN.
- (4) Belanja operasional persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. belanja makan dan minum;
 - b. pengadaan barang pakai habis; dan

- c. pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan;
- (5) Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN untuk belanja operasional pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (6) Jasa pelayanan persalinan yang belum dibayarkan pada tahun berjalan dapat dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran selanjutnya sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Dalam hal pendapatan Dana Non Kapitasi JKN atas jenis pelayanan persalinan tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka sisa dana yang tidak digunakan tersebut dikembalikan ke kas daerah.

Bagian Kedua

Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama

Pasal 22

- (1) Dana Non Kapitasi JKN atas jenis pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. belanja operasional rawat inap tingkat pertama.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi JKN.
- (3) Alokasi untuk belanja operasional rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tiap FKTP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi JKN.
- (4) Belanja operasional rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. belanja makan dan minum;
 - b. pengadaan barang pakai habis; dan

- c. pemeliharaan;
- (5) Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN untuk belanja operasional pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (6) Jasa pelayanan rawat inap yang belum dibayarkan pada tahun berjalan dapat dianggarakan dan dibayarkan pada tahun anggaran selanjutnya sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelayanan Ambulan

Pasal 23

- (1) Dana Non Kapitasi JKN atas pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan pengganti transpor dalam pelayanan rujukan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.
- (2) Besaran tarif pelayanan ambulan sebagai pengganti transport perjalanan dalam merujuk pasien sesuai dengan ketentuan standar biaya perjalanan dinas pada pemerintah Kabupaten Morowali.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN.
- (2) Dinas secara teknis melakukan pembinaan meliputi:
 - a. teknis administrasi; dan
 - b. teknis program.
- (3) Pembinaan teknis administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi, pembinaan mekanisme perencanaan,

mekanisme pembayaran, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban, pembukuan dan pelaporan melalui dengan mengadakan:

- a. rapat/pertemuan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. kunjungan/supervisi/monitoring ke FKTP dan jaringannya.
- (4) Pembinaan teknis program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh bidang-bidang yang terdapat pada Dinas yang meliputi:
- a. penyusunan perencanaan/verifikasi usulan kegiatan RKA);
 - b. pelaksanaan dan sosialisasi;
 - c. standar pelayanan;
 - d. pencatatan dan pelaporan; dan
 - e. evaluasi program.

Pasal 25

Pelaksanaan pengawasan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN dan Non Kapitasi JKN dilakukan melalui:

- a. pengawasan melekat;
- b. pengawasan fungsional internal; dan
- c. pengawasan fungsional eksternal.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 19 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,


ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR⁰⁹

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina , IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005